



**DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
RADIO SUARA SERASI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan peran dan fungsi Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang sebagai salah satu media penyampai informasi pembangunan, dipandang perlu mengelola dan menyelenggarakan Radio Suara Serasi secara efisien dan efektif ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 27 Seri A Nomor 6) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN RADIO SUARA SERASI KABUPATEN SEMARANG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang , yang selanjutnya disebut Radio Suara Serasi adalah Radio milik pemerintah Kabupaten Semarang .
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemeintah kabupaten Semarang yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemeintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, laut atau diantarksa dengaan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan
8. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat

dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Semarang

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ARAH

Pasal 2

Radio Suara Serasi adalah salah satu media massa dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 3

Radio Suara Serasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyebarluasan informasi tentang program Pemerintah Daerah dan hiburan serta memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3, Radio Suara Serasi mempunyai fungsi :

- a. sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial;
- b. ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 5

Penyiaran diarahkan untuk :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. mencegah kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat dibidang penyiaran;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab;
- j. memajukan kebudayaan daerah.

BAB III

PENGELOLAAN Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Radio Suara Serasi dipimpin oleh Kepala Studio dan dibantu oleh beberapa bagian.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jumlahnya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Radio Suara Serasi.

Pasal 7

Kepala Studio Radio Suara Serasi diangkat oleh Bupati .

Pasal 8

Petugas Radio Suara Serasi diangkat oleh Bupati .

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kegiatan Radio Suara Serasi adalah Peliputan dan Penyiaran.
- (2) Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung .

Pasal 10

- (1) Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibagi dalam program acara.
- (2) Program acara siaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa :
- informasi/berita
 - pelayanan publik
 - hiburan dan kesenian daerah
 - iklan
 - keagamaan
- (3) Pembagian waktu siaran dan jumlah jam siaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|--------|
| a. informasi/berita | : 20 % |
| b. pelayanan publik | : 25 % |
| c. hiburan dan kesenian daerah | : 30 % |
| d. iklan | : 15 % |
| e. keagamaan | : 10 % |

BAB IV PENYELENGGARAAN ACARA SIARAN

Pasal 11

Pengisi program acara siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dapat dari Perangkat Daerah atau masyarakat umum dan atau dunia usaha.

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam pemeliharaan fasilitas dan kegiatan Radio Suara Serasi dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

BAB V

BIAYA PENYIARAN IKLAN

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh penyiaran iklan dikenakan biaya penyiaran.
- (2) Besarnya biaya penyiaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pemutaran Spot Iklan / Reklame dan Pengumuman
 1. durasi 60 (enam puluh) detik :
 - a) Kategori Nasional / Regional :
 - Harga paling sedikit Rp. 5.000,-
 - Harga paling banyak Rp. 15.000,-
 - b) Kategori Lokal / Kabupaten Semarang :
 - Harga paling sedikit Rp. 2.500,-
 - Harga paling banyak Rp. 10.000,-
 2. durasi 30 (tiga puluh) detik :
 - a) Kategori Nasional / Regional :
 - Harga paling sedikit Rp. 3.000,-
 - Harga paling banyak Rp. 10.000,-
 - b) Kategori Lokal / Kabupaten Semarang :
 - Harga paling sedikit Rp. 2.500,-
 - Harga paling banyak Rp. 5.000,-
 - b. Pengaturan waktu
 1. durasi 30 (tiga puluh) menit
 - a) Harga paling sedikit Rp. 50.000,- / per show
 - b) Harga paling banyak Rp. 150.000,- / per show
 2. durasi 60 (enam puluh) menit
 - a) Harga paling sedikit Rp. 100.000,- / per show
 - b) Harga paling banyak Rp. 300.000,- / per show
 3. durasi 30 (tiga puluh) menit
 - a) Harga paling sedikit Rp. 150.000,- / per show
 - b) Harga paling banyak Rp. 300.000,- / per show
 4. durasi 60 (enam puluh) menit
 - a) Harga paling sedikit Rp. 300.000,- / per show
 - b) Harga paling banyak Rp. 600.000,- / per show
- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b angka 1 dan 2 dihitung berdasarkan sistem kontrak dengan waktu kontrak paling sedikit 1 (satu) bulan.
- (4) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b angka 3 dan 4 dihitung berdasarkan harga kontrak per show atau eceran.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PENYIARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran biaya penyiaran harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran biaya penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran .
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan .

BAB VII

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati .

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 15-06-2004



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR.....¹⁸ TAHUN ...²⁰⁰⁴.....
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
RADIO SUARA SERASI KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM

Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang mempunyai peranan sangat penting bagi kemajuan pembangunan yaitu peran sertanya untuk ikut menyebarluaskan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Semarang .

Disamping fungsinya sebagai sarana penyampai informasi untuk kepentingan pemerintah daerah, radio suara serasi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam hal seperti segala bentuk pengumuman, hiburan, kesenian dan lain-lain .

Sehubungan dengan hal tersebut, maka agar Radio Suara Serasi dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, maka Radio Suara Serasi perlu dikelola secara tertib, untuk itu dalam pengelolaannya perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan penyiaran secara langsung adalah peliputan suatu kegiatan yang disiarkan secara langsung .

Yang dimaksud dengan penyiaran secara tidak langsung adalah hasil peliputan suatu kegiatan yang disiarkan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan / di kemudian hari .

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10 sampai dengan Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (2)

Perhitungan penentuan biaya penyiaran sebagai berikut :

- Biaya operasional 1 bulan : 199.045.000,-
- Biaya operasional per hari : 199.045.000,- : 30 = 552.907,77
- Jam efektif penjualan iklan : 07.00 WIB –s/d 17.15 = 10 jam
- 1 spot : 5 menit
- 1 hari : 10 jam (10x60xmenit) = 120 spot
5 menit
- Nilai estimate terjual : minimal 40 %
- Harga pokok per spot : 552.907,77 = 11.518,80 dibulatkan 11.500,-
120 x 0,40

- Harga pokok spot 5 menit (1 sport) : 11.500,- = 2.300,-
5
- Harga pokok per menit : 2.300,-

Jual :

- a. Nasional : 5.000,- s/d 15.000,- (durasi 60 detik)
- b. Regional : 2.500,- s/d 10.000,- (durasi 60 detik / 1 menit)

Durasi 30 detik separo dari harga diatas.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 17

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 16